BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 132/KPTS/V/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengelolaan persampahan agar menjamin keselamatan, kesehatan dan lingkungan sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas:
a. Menyusun rancangan peraturan daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pengelolaan Sampah;
b. Melakukan kajian, penelaahan dan pembahasan mengenai sistematika materi muatan dan legal drafting sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Melalukan penyelarasan naskah akademik, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah;
d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait; dan
e. Mengusulkan dan mengawal usulan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sampai ke DPRD.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Mei 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Lingkungan Hidup	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 132/KPTS/V/2017
TANGGAL 22 MEI 2017

TENTANG : SUSUNAN TIM PENYUSUN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM	BESARAN HONOR
1	*2*	*3*	*4*
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pengarah I	
4	Asisten Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	Pengarah II	
5	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halbar	Ketua	
6	Bagian Hukum & Organisasi Kab. Halbar	Sekretaris	
7	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar	Anggota	
8	Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Halbar	Anggota	
9	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman Kab. Halbar	Anggota	
10	Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halbar	Anggota	
12	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halbar	Anggota	
13	Tim Bantuan Tehnik Pusat	Anggota	
14	Satker PSPLP Provinsi Maluku Utara	Anggota	
15	Konsultan Individual	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Lingkungan Hidup	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY